



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SORONG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SORONG

NOMOR : 04/HK.03.1-Kpt/9271/KPU-Kot/V/2021

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT SURAT KEPUTUSAN KPU KOTA SORONG
NOMOR 57/HK.03.1-Kpt/9271/KPU-Kot/VII/2018 TENTANG
PEMBAGIAN DEVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SORONG PERIODE 2018 - 2023**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa dalam rangka penyelarasan penamaan dan pembagian divisi di Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong masa jabatan Tahun 2018 s/d Tahun 2023 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong tentang Penetapan Divisi Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;

- c. Bahwa dengan telah dilaksanakannya Pergantian Antar Waktu Anggota Komisioner KPU Kota Sorong berdasarkan peringkat dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia perlu mengubah dan menetapkan kembali internal Divisi dilingkup Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Sorong Nomor: 217b/PL.03.6-BA/9271/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penamaan dan Penanggungjawab Divisi Anggota KPU Kota Sorong;
 2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Sorong Nomor: 400a/PL.03.6-BA/9271/KPU-Kot/X/2018 tentang Perubahan Penamaan dan Penanggungjawab Divisi Anggota KPU Kota Sorong;
 3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Sorong Nomor: 42/PL.03.6-BA/9271/KPU-Kot/II/2019 tentang Perubahan Penamaan dan Penanggungjawab Divisi Anggota KPU Kota Sorong Periode 2018-2023.
 4. Surat Keputusan KPU RI Nomor: 598/SDM.14-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Pengangkatan dan Pergantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Provinsi Papua Barat Periode 2018-2023.
 5. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Sorong Nomor: 83/PL.03.6-BA/9271/KPU-Kot/XII/2020 tentang Perubahan Penamaan dan Penanggungjawab Divisi Anggota KPU Kota Sorong Periode 2018-2023.

6. Surat Keputusan KPU RI Nomor: 282/SDM.14-Kpt/05/KPU/IV/2021 tentang Pengangkatan dan Pergantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Provinsi Papua Barat Periode 2018-2023.
7. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Sorong Nomor: 56/PL.03.6/BA/9271/KPU-Kot/V/2021 tentang Perubahan Penamaan dan Penanggungjawab Divisi Anggota KPU Kota Sorong Periode 2018-2023.

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KPU KOTA SORONG NOMOR: 04/HK.03.1-Kpt/9271/KPU-Kot/V/2021 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT SURAT KEPUTUSAN KPU KOTA SORONG NOMOR 57/HK.03.1-Kpt/9271/KPU-Kot/VII/2018 TENTANG PEMBAGIAN DEVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG PERIODE 2018 – 2023
- KESATU : Menetapkan Divisi di Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong sebagai berikut :
- A. Divisi Umum, Keuangan dan Logistik;
 - B. Divisi Teknis;
 - C. Divisi Perencanaan dan Data;
 - D. Divisi Hukum;
 - E. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat.
- KEDUA : Menetapkan Penanggungjawab dan Uraian Tugas Divisi di Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sorong
Pada tanggal 3 Mei 2021

Untuk SALINAN yang Sah
SEKRETARIS



MARTHEN KAMBU

NIP. 19780228 200902 1 004

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SORONG,**

ttd,

ROBERTH B. YUMAME

TEMBUSAN Petikan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
3. Ketua KPU Provinsi Papua Barat di Manokwari;
4. Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Sorong.

LAMPIRAN
SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG
NOMOR : 04/HK.03.1-Kpt/9271/KPU-Kot/V/2021
PERUBAHAN KEEMPAT SURAT KEPUTUSAN KPU KOTA SORONG
NOMOR 57/HK.03.1-Kpt/9271/KPU-Kot/VII/2018 TENTANG
PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SORONG PERIODE 2018-2023

PENANGGUNGJAWAB DAN URAIAN TUGAS DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG

A. DIVISI KEUANGAN, UMUM, LOGISTIK DAN RUMAH TANGGA

- ROBERTH B. YUMAME, S.Sos

Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :

1. Administrasi Perkantoran, Kerumah tanggaan dan Kearsipan;
2. Protokol dan Persidangan;
3. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;
4. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan;
5. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah Janji;
6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu.

B. DIVISI TEKNIS PENYELENGARAAN

- YUDHI A. RAHAWARIN, S.IP

Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas terakit dengan kebijakan :

1. Penentuan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi;
2. Verifikasi Partai Politik dan DPD;
3. Pencalonan Peserta Pemilu;
4. Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Suara;
5. Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan;
6. Pelaporan Dana Kampanye;
7. PAW anggota DPRD.

C. DIVISI PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI

- MUAWIYAH, ST

Divisi Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:

1. Penyusunan Program dan Anggaran;
2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan;
3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran;
4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
5. Sistem informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu;
6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT;
7. Pengelolaan informasi;
8. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional;
9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID).

D. DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN

- **WILLEM L. BUTOWOY, S.Si**

Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:

1. Pembuatan Rancangan Keputusan;
2. Telaah dan Advokasi Hukum;
3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
4. Pengawasan dan pengendalian internal;
5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu;
6. Penyelesaian Pelanggaran; Administrasi dan Etik.

E. DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SDM

- **ONESIMUS O. IMBIRI, ST**

Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM mempunyai tugas terkait dengan kebijakan;

1. Sosialisasi Kepemiluan;
2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
3. Publikasi dan kehumasan;
4. Kampanye Pemilu dan pemilihan;
5. Pengelola Informasi dan Komunikasi;
6. Kerja sama antar Lembaga;
7. PAW Anggota KPU Kota Sorong;
8. Rekrutmen Badan Adhoc;
9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;
10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
11. Diklat dan pengembangan SDM;
12. Penelitian dan Pengembangan kepemiluan;
13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.

Ditetapkan di Sorong
Pada tanggal 3 Mei 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SORONG,**
ttd,
ROBERTH B. YUMAME

Untuk SALINAN yang Sah
SEKRETARIS


MARTHEN KAMBU
NIP. 19780228 200902 1 004